



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Tentang Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Pengadilan agama kabupaten malang merupakan pengadilan yang memiliki volume perkara yang pling besar nomor dua se indonesia. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id., yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan surat nomor :

590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. surat nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang nomor :180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.<sup>31</sup>

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M2 (sertipikat Hak Milik nomor : 72 ,Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M2. Masing-masing tanah tersebut, sekarang sudah bersertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertipikat Nomor 6 tahun 2005. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa /kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.

---

<sup>31</sup><http://www.pa-kab.malang.go.id/index.php/profil/tentang> (13Februari 2015)

Pengadilan agama kabupaten malang memiliki struktur organisasi yang terdiri beberapa bagian diantaranya pejabat struktural, panitera pengganti, jurusita dan lain sebagainya. Dari beberapa struktur organisasi pengadilan agama kabupaten malang dapat diurai menjadi bagian-bagian sebagai berikut:

1. Drs. H.Bambang Surriastoto, S.H, M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Agama Pengadilan Kab.Malang
2. Drs. H.Suhardi, S.H, M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
3. Ahmad Muzairi S.H. Sebagai Sekertaris Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang
4. Ahmad Fadhil Muchtar S.H, M.H Sebagai Wakil Sekertaris Pengadilan Agama. Kab. Malang
5. Agus Azzam Aulia S.H, M.H Sebagai Wakil Pamitera Pengadilan Agama Kab. Malang
6. Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang

Pengadilan agama kabupaten malang memiliki fungsi pokok yang harus dijalankan. Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya

Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga memiliki visi dan misi dalam membangun sistem peradilan yang baik. Pernyataan visi pengadilan agama kabupaten malang yaitu:

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Serta pernyataan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malag yaitu:

1. Melaksanakan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok
2. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat.
3. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana dan dengan biaya ringan.
4. Memutus perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan /penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan (eksekutorial) serta memberikan kepastian hukum.
5. Menyelesaikan putusan / penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai eksekusi putusan yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.
6. Memberi bantuan permohonan pembagian / pemisahan harta peninggalan di luar perkara (sengketa) dan pelayanan waarmeding akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan.
7. Memberi surat keterangan kepada advokat dan memberi surat keterangan riset/praktikum kepada peneliti/mahasiswa yang telah melaksanakan praktek di lingkungan Pengadilan Agama.
8. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
9. Melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan kecuali pengelolaan biaya perkara / uang titipan pihak ketiga, serta urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan yang didelegasikan dikuasakan oleh Menteri Agama. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim, pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan

Sekretariat serta jalannya Peradilan Agama. Melaksanakan kegiatan daftar isian penggunaan anggaran DIPA.

### **B. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Hasil Mediasi Dan Sanksi Bagi Pihak Yang Melanggar**

Peraturan MA RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 7 pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Berkaitan dengan proses mediasi tersebut ada dua kemungkinan yang dihasilkan, kemungkinan pertama adalah kedua belah pihak berperkara tercapai kesepakatan yang mana diatur didalam pasal 17 PERMA jika mediasi mencapai kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator, dan kemungkinan kedua tidak tercapai kesepakatan diatur dalam pasal 18 PERMA jika setelah batas waktu maksimal 40 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 para pihak tidak ampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 14 mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.

Apabila tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak mana dengan bantuan mediator, para pihak merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis. Rumusan kesepakatan tersebut harus memuat i'tikad baik, tidak bertentangan dengan hukum dan menghindari kesepakatan yang tidak bisa dilaksanakan.

Kesepakatan perdamaian tersebut harus diberitahukan kepada majelis hakim yang memeriksa pada hari sidang yang ditentukan. Dalam perseidangan tersebut

para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian ketentuan demikian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 ayat 5 PERMA No. 1 tahun 2008, sedangkan apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam akta perdamaian, maka kesepakatan tersebut harus memuat klausul pencabutan gugur dan atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai.

Dari uraian tersebut maka dapat diambil pengertian bahwa kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan peraturan ini, sedangkan akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hukum yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa PERMA pasal 1 ayat 2.

Pendapat para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta perdamaian hasil mediasi sesuai dengan undang-undang yang telah mengatur hal tersebut. Para hakim menggunakan dasar hukum untuk menguatkan pendapat mereka dengan menyebut pasal yang mengatur diantaranya: pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjajikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, pasal 130 HIR ayat 2 yang berbunyi jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu sidang diperbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua



belah pihak dihukumkan menepati janji yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa, dan Perma No.1 tahun 2008, 1313 KUHPerdara suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Perdamaian para pihak-pihak yang berperkara merupakan tahap pertama yang harus dilaksanakan hakim dalam menyidangkan suatu perkara, peran hakim mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya.<sup>32</sup>

Hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan keputusan terhadap akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan mediator ketika kesepakatan itu dibentuk. Akta perdamaian dibuat ketika mediasi telah mencapai kesepakatan antar dua belah pihak dan akta perdamaian juga dituang kedalam sebuah tulisan yang diputus oleh hakim. Kekuatan hukum yang melekat pada putusan perdamaian diatur dalam pasal 1858 KUHPerdara segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kehilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan, pasal tersebut memberikan posisi hukum yang sangat kuat terkait perdamaian, dimana segala perdamaian mempunyai di antara para pihak sesuatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Bahkan lebih jauh diatur bahwa tidak dapatlah perdamaian itu di bantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. dan pasal 130 ayat 2 dan 3 HIR mengatur bahwa akta perdamaian itu berkekuatan dan akan

---

<sup>32</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, hlm. 151



dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa, dan terhadap keputusan tidak dapat dimintakan banding.

Didalam PERMA No.1 Tahun 2008 dijelaskan bahwa para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan i'tikad baik. Dalam pasal 1858 KUHPerdara segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan.

Adapun kekuatan hukum atas akta kesepakatan perdamaian dan akta perdamaian tersebut dapat kita lihat dari pendapat beberapa nara sumber sebagai berikut:

Sebagaimana pendapat Suhardi, sebagai wakil ketua pengadilan Agama Kabupaten Malang mengatakan:

“Kekuatan hukum akta perdamaian dikuatkan dalam bentuk putusan yang mana putusan tersebut dimuat didalam akta perdamaian yang berbentuk surat perjanjian dari para pihak yang sepakat untuk membuat perjanjian tersebut dihadapan mediator. Kekuatan hukum akta perdamaian bersifat mengikat, sehingga tidak dapat lagi diajukan menjadi sebuah perkara apabila terbentuk dan dituangkan dalam akta perdamaian<sup>33</sup>

Putusan perdamaian atau akta perdamaian dimintakan kekuatan kepada majelis hakim, hukum pada kesepakatan perdamaian sama dengan perjanjian biasa yang hanya mengikat para pihak karena kesepakatan tersebut belum dimintakan kekuatan atau putusan kepada majelis hakim, dan ketika ada permasalahan lagi masih bisa diajukan menjadi perkara baru dan tidak dapat di eksekusi. Fungsi yang dimiliki akta perdamaian untuk pra pihak salah satunya adalah sebagai bukti damai dan sebagai alat bukti perjanjian yang sah dan mengikat. Perkara yang bisa dibentuk dengan akta perdamaian hanya tercantum pada perkara non perceraian. Akan tetapi perkara perceraian sendiri tidak dapat dibuat didalam akta perdamaian karena apabila perkara perceraian dibuat dalam akta perdamaian dikemudian hari ada percekocokan kembali sudah tidak bisa diajukan kembali perkaranya ke pengadilan dari ketentuan tersebut maka perkara perceraian apabila mencapai suatu kesepakatan cukup hanya mencabut perkaranya.”

Dengan demikian disimpulkan bahwa perjanjian perdamaian atau kesepakatan perdamaian tidak memiliki kekuatan hukum yang memberikan kepastian hukum

---

<sup>33</sup>Suhardi, *Wawancara*, 14 Januari 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

bagi para pihak yang bersengketa. Kesepakatan perdamaian akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat saat telah menjadi akta perdamaian melalui putusan hakim dalam pengadilan agama. Untuk menjadi sebuah akta perdamaian, perjanjian atau kesepakatan perdamaian tersebut haruslah dimintakan kekuatan kepada majelis hakim seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jika kesepakatan ini masih belum berbentuk akta perdamaian, maka kekuatannya sangat lemah, karena kesepakatan tersebut hanya sebatas perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tanpa ada pengawasan oleh lembaga yang berwenang dalam hal itu. Dengan kata lain, jika suatu saat akan terjadi permasalahan mengenai isi kesepakatan, maka meskipun kesepakatan itu telah disetujui oleh mediator atau pihak ketiga netral lainnya, mediator itu tidak dapat langsung melakukan tindakan atas terjadinya permasalahan terhadap isi perjanjian, sehingga para pihak dapat memperkarakan kembali sengketa tersebut. Berbeda jika perjanjian atau kesepakatan perdamaian itu telah diajukan ke pengadilan atau dimintakan penguatan dari majelis hakim di pengadilan agama, sehingga kedudukannya menjadi sebuah akta yang sama seperti putusan hakim yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat final itu. Dengan demikian, jika terjadi permasalahan di kemudian hari mengenai isi akta perdamaian, pengadilan agama melalui panitera atau juru sita yang dipimpin oleh hakim<sup>34</sup> dapat langsung melakukan eksekusi terhadap isi akta perdamaian yang tidak dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan untuk memerhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Mengenai eksekusi terhadap akta perdamaian, lain halnya jika berbicara mengenai perceraian. perjanjian atau kesepakatan damai yang dapat dimintakan

---

<sup>34</sup>M. Fauzan, *pokok-pokok hukum acara peradilan agama dan mahkamah syar'iyah di indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 9

kekuatan kepada pengadilan hanya untuk perkara non perceraian. sedangkan untuk perkara perceraian hanya berbentuk persetujuan damai dengan dicabutnya gugatan cerai yang telah masuk dalam pengadilan. Hal tersebut adalah untuk lebih melindungi keluarga yang bersangkutan. Maksudnya adalah, jika suatu saat salah satu pihak ingin mengajukan gugatan kembali di pengadilan agama, maka diperbolehkan jika perceraian merupakan alternatif terakhir yang harus ditempuh oleh para pihak. jika tidak, maka akan muncul berbagai *madharat* bagi pihak-pihak tersebut. Seperti kita mengenal suatu kaidah yakni *jalbul mashaalih wa dar'ul mafaasid*<sup>35</sup> yang artinya mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Jika pernikahan terus dipertahankan sedangkan pernikahan tersebut akan menimbulkan banyak dampak negatif, maka perceraian adalah cara yang dianggap lebih baik untuk dilakukan.

Dengan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum akta perdamaian bersifat mengikat para pihak dan sama dengan putusan pengadilan dalam tingkat penghabisan. Akta perdamaian hanya bisa dilaksanakan pada perkara non perceraian seperti harta gono gini, waris, pengasuhan anak atau hadlonah. Sedangkan dalam perkara perceraian hanya bisa mencabut perkara.

Kekuatan hukum akta perdamaian merupakan salah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum mengikat Nurul Maulidah, sebagai hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengatakan:

“Kekuatan hukum akta perdamaian itu sama dengan putusan hakim pada tingkat penghabisan dan memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat kedua belah pihak. Putusan perdamain memberikan fungsi kepada para pihak yaitu mengikat para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian yang dibuat. Apabila perkara itu terdapat kumulasi gugatan dengan pidana maka permasalahan tersebut bisa diselesaikan di ranah pidana dan perkara yang

---

<sup>35</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 272

berkaitan dengan perdata akan diselesaikan di pengadilan agama. Sanksi bagi para pihak yang wanprestasi akan langsung dilaksanakan eksekusi amar putusan. Pembuatan akta perdamaian dilaksanakan secara sukarela antara para pihak, tidak ada paksaan dari mediator ataupun pihak luar. Perkara perceraian tidak bisa dituangkan didalam akta perdamaian karena masih bisa mengajukan perkara apabila ada persengketaan dikemudian hari. Hukuman yang terdapat pada akta perdamaian hanyalah menuntut eksekusi.”<sup>36</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa akta perdamaian telah memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan mampu memberikan jaminan atas kepastian hukum bagi para pihak yang menyepakatinya. Namun, jika dalam perjanjian tersebut terdapat kumulasi yang berkaitan dengan pidana, pengadilan agama tidak memiliki wewenang atas hal pidana tersebut, hal ini sesuai dengan kekuasaan absolut pengadilan agama yang meliputi Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Sedekah, dan Ekonomi syari'ah.<sup>37</sup> Pengadilan agama hanya berwenang dalam menindak perkara perdata yang terdapat dalam permasalahan para pihak. kekuatan yang dimiliki oleh akta perdamaian, akan memberikan sanksi eksekusi oleh panitera atau jurusita dibawah pimpinan hakim secara langsung tanpa persetujuan pihak yang melanggar isi perjanjian tersebut. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindakan eksekusi dari pengadilan terhadap pelanggaran atas isi perjanjian hanya berlaku terhadap perkara selain perkara perceraian, sehingga untuk perkara perceraian masih ada celah untuk diajukan kembali di pengadilan agama yang berwenang. Dengan kata lain, untuk perkara perceraian, tidak dapat menggunakan asas *nebis in nidem*.

---

<sup>36</sup> Nurul Maulidah, *Wawancara*, 14 Januari 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

<sup>37</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2009), hlm. 205

Kemudian hakim lain mengutarakan pendapat mengenai kekuatan hukum akta perdamaian yaitu Hermin mengatakan:

“Akta perdamaian memuat kesepakatan antara kedua belah pihak dilaksanakan secara seukarela antar para pihak yang bersifat mengikat. Kekuatan hukum akta perdamaian hasil mediasi selain mengikat para pihak putusan perdamaian juga bersifat final yang tidak bisa di banding dan kasasi. Akta perdamaian bisa digugat dengan akta otentik yang lain apabila akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan sama dengan putusan hakim pada tingkat penghabisan. Manfaat dibentuknya akta perdamaian bagi para pihak yaitu memberikan kepastian hukum bagi para pihak dengan tujuan melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak. Akta perdamaian ini tertuang didalam putusan perdamaian.”<sup>38</sup>

Perjanjian perdamaian ini berisi kesepakatan-kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu dokumen yang disepakati keduanya dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal tersebut sesuai dengan tujuan diadakannya mediasi, yakni untuk memperoleh keluaran terhadap konflik yang *win-win solution*,<sup>39</sup> yakni menguntungkan kedua belah pihak. maka dari itu, isi perjanjian itupun merupakan hasil dari rumusan para pihak itu sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain meskipun itu mediator. Sehingga dalam perumusan yang kemudian disepakati bersama, tidak ada intervensi dari para pihak yang menyebabkan adanya rasa ketidakadilan atau ketidakpuasan terhadap isi kesepakatan yang telah dibuat dan diajukan menjadi akta perdamaian yang memiliki kekuatan sama dengan putusan hakim yang bersifat mengikat dan final. Perjanjian atau kesepakatan damai ini sangatlah penting kedudukannya untuk memberikan jaminan kepastian hukum yakni untuk melindungi hak-hak dan kewajiban parbagi para pihak sehingga adanya kesepakatan ini sangat dianjurkan untuk di legalkan melalui pengadilan

---

<sup>38</sup> Hermin, *Wawancara*, 14 Januari 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

<sup>39</sup> Djafar Al-Bram, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*, (Jakarta Selatan: PKIH FHUP, 2011), 13

agama yang bersangkutan sehingga pelaksanaannya dapat langsung diawasi oleh pengadilan.

Sejalan dengan beberapa pendapat diatas M. Nur Syafiudin sebagai hakim menjelaskan:

“Perdamaian hasil mediasi dirumuskan dalam surat kesepakatan perdamaian yang memuat hal-hal yang disepakati para pihak atas bantuan mediator. Kesepakatan perdamaian tersebut jika dikehendaki dapat dimintakan para pihak kepada hakim untuk dikuatkan didalam bentuk akta perdamaian. Kesepakatan perdamaian didepan mediator punya kekuatan hukum seperti surat , sedangkan akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yaitu, disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dibanding dan kasasi. Kekuatan hukum akta perdamaian tersebut sebagai mana diatur didalam pasal 130 ayat 2 dan 3 HIR. Putusan akta perdamaian dapat langsung dimintakan eksekusi.<sup>40</sup>

Dari penjelasan diatas, diketahui bahwa akta perdamaian yang selesai dalam tahap mediasi yang diketahui oleh para pihak yang bersengketa dan mediator saja tidaklah cukup, karena kedudukannya hanya akan menjadi surat perjanjian biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. sedangkan menurut teori perbuatan hukum, kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak seharusnya menimbulkan hak-hak dan kewajiban.<sup>41</sup> Karena kesepakatan itu merupakan perbuatan hukum. maka dari itulah, seharusnya menimbulkan akibat hukum yang berarti segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum. dalam hal ini, subyek hukum merupakan para pihak yang bersengketa dan obyek hukum merupakan kesepakatan perdamaian itu sendiri. Berdasarkan pernyataan diatas, maka akan lebih lazim jika perjanjian atau

---

<sup>40</sup>Nur Syafiuddin, *Wawancara*, 14 Januari 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

<sup>41</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 119



kesepakatan damai itu dilegalkan oleh pengadilan agama yang bersangkutan melalui putusan majelis hakim.

Wawancara mengenai kekuatan hukum akta perdamaian juga dilaksanakan kepada mediator pengadilan agama kabupaten malang dengan pendapat yang sama sebagaimana pendapat Izzuddin sebagai mediator mengatakan:

“Kekuatan hukum akta perdamaian apabila telah di tandatangani oleh negara diatas matrai serta di tandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan mengikat para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Sanksi yang dijatuhkan kepada para pihak yang wanprestasi bisa dilaksanakan eksekusi kepada perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Fungsi akta perdamaian bagi para pihak hanya sebagai alat untuk mempercepat penyelesaian masalah serta bukti bahwa mereka telah melaksanakan perjanjian dihadapan mediator yang telah berkekuatan hukum tetap”<sup>42</sup>

Pada pernyataan ini dikemukakan bahwa, akta perdamaian itu hanya akan memiliki kekuatan hukum tetap jika ditandatangani oleh negara diatas materai dan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Negara dalam hal ini adalah melalui pengadilan agama yang bersangkutan. Adanya akta perdamaian ini, juga untuk mencegah terjadinya pengajuan gugatan yang sama (*nebis in nidem*) di pengadilan. Dengan demikian, maka secara tidak langsung pengadilan telah menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang dimaksudkan oleh asas ini adalah pemeriksaan dalam pengadilan tidak sampai memakan waktu yang lama, sampai bertahun-tahun, melainkan sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.<sup>43</sup> Berdasarkan asas diatas, eksekusi langsung terhadap pelanggaran isi perjanjian dianggap sangat tepat.

---

<sup>42</sup>AhmadIzzuddin, *Wawancara*, 23 Februari 2015 di Kantor El-Zawa Uin Maliki Malang

<sup>43</sup>Sulaikin Lubis, Wismar ‘Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan AgamaIndonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 67



Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang juga melaksanakan mediasi di pengadilan yaitu Jamilah menyatakan:

“Akta perdamaian ketika dibuat dihadapan mediator masih belum memiliki kekuatan hukum pasti, kecuali akta perdamaian tersebut telah mendapatkan putusan hakim yang mana putusan hakim itu bersifat final, pasti, dan mengikat para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian yang dibuat dihadapan mediator. Secara informal mediator hanya bisa mengajukan kepada hakim untuk mendapatkan putusan ketika para pihak menghendaki untuk berdamai dengan bentuk akta perdamaian. Manfaat akta perdamaian mempunyai dasar kekuatan hukum bagi masing-masing pihak”<sup>44</sup>

Dengan demikian, maka kesepakatan perdamaian ini, dapat menjadi sebuah akta perdamaian jika dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa. Dalam pengajuan legalisasi di pengadilan, secara informal dilakukan oleh mediator yang bersangkutan. Dengan demikian, kesepakatan perdamaian bisa menjadi akta perdamaian atau tidak menjadi akta perdamaian, dengan kata lain tetap menjadi kesepakatan perdamaian, tergantung terhadap para pihak, apakah menginginkan untuk dilegalisasi oleh pengadilan atau cukup dengan kesepakatan perdamaian saja.

Mediasi juga dilaksanakan oleh salah satu mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nur Yasin yang sampai membentuk kepada akta perdamaian yang mengatakan:

”Mediator adalah pihak ketiga yang membantu para pihak untuk menyelesaikan perkaranya, mediator yang membuat akta perdamaian substansinya dari para pihak. Karena mediator tidak mengetahui apa yang benar-benar terjadi. Setelah adanya akta perdamaian oleh mediator diserahkan kepada majelis hakim. Pemberian akta kepada majelis itu fleksibel. Pada sidang kedua pembacaan akta perdamaian apabila keduanya sepakat damai perkara di cabut dan dikembalikan kepada para pihak. Semua penyelesaian dikembalikan kepada para pihak. Mediator membantu merumuskan atas pembagian harta yang mereka sengketa. Kekuatan yang dimiliki akta

---

<sup>44</sup>Jamilah, *Wawancara*, 16 Maret 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

perdamaian sangat tinggi perkara langsung dihentikan, bersifat final dan perkara berakhir serta memiliki kekuatan mengikat”<sup>45</sup>.

Kesepakatan damai yang telah diajukan di pengadilan, dapat berakibat pada dicabutnya perkara dalam pengadilan. Untuk perkara selain perceraian, akta ini akan menjadi bukti bahwa kedua belah pihak harus benar-benar melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya yang telah tertulis dalam *klausul* akta perdamaian dimana pelaksanaannya dibawah pengawasan pengadilan yang bersangkutan.

Manfaat akta bagi para pihak proses perkara cepat, hemat waktu, biaya ringan, dan menjaga kekeluargaan serta memiliki kekuatan hukum yang sangat tinggi.

Pendapat para hakim dan mediator tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk ini. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan i'tikad baik.
2. Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan merupakan akta otentik, oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta itu dibuat.
3. PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal 17 menyatakan bahwa: Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan

---

<sup>45</sup>Nur Yasin, *Wawancara*, 17 Maret 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

di tandatangi oleh mediator dan para pihak. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk di kuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

4. Pasal 1858 ayat 1 KUHPerdata menyatakan segala perdamaian mempunyai di antara pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan
5. Pasal 130 ayat 2 HIR : jika perdamaian yang demikian itu dapat di capai, maka pada waktu sidang di perbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di hukuman akan menepati janji yang di perbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan di jalankan sebagai putusan yang biasa
6. Pasal 130 ayat 3 HIR: putusan yang demikian tidak bisa di banding  
Putusan hakim (pengadilan) yang diberikan kepada para pihak dalam pembuatan akta perdamaian itu memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Dimana ketika akta perdamaian telah mendapat putusan hakim itu sudah tidak dapat lagi diajukan sebagai perkara baru.<sup>46</sup>

### C. Proses Hukum Selanjutnya Setelah Adanya Akta Perdamaian

Salah satu tahapan dari proses sidang adalah mediasi, dalam mediasi tersebut terjadilah sebuah perdamaian yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dan diketahui oleh mediator sebagai pihak ketiga *imparsial*<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Adhya Bakti, 1993)

<sup>47</sup> *Imparsial* adalah mediator tidak memihak pada kedua belah pihak

hingga sampai pada kesepakatan dan pembuatan akta perdamaian. Akta perdamaian atau putusan perdamaian ini adalah suatu bukti tertulis atau dokumen yang memiliki kekuatan hukum mengikat hingga sampai pada kekuatan eksekusi. Akta perdamaian ini dengan kekuatan hukum mengikatnya tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengajukan gugatan ulang baik itu gugatan banding maupun kasasi.

Dasar hukum yang memperkuat pendapat para hakim di atas menggunakan pasal 1858 ayat 1 KUHPerdara menyatakan segala perdamaian di antara pihak yang bersangkutan mempunyai suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan. Jika akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat dan sampai pada kekuatan eksekusi, ini berarti bahwa adanya perkara baru yang menyangkut isi dari akta perdamaian dapat langsung dilakukan eksekusi oleh hakim melalui juru sita pengadilan.

Hal itu, sesuai dengan pendapat yang diberikan oleh seorang hakim mengenai hal tersebut yang disampaikan oleh wakil ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Suhardi mengatakan:

”Proses setelah adanya akta perdamaian ketika dikemudian hari terjadi permasalahan atau wanprestasi antara para pihak maka akta perdamaian tersebut bisa dijadikan bukti hukum bagi para pihak yang wanprestasi untuk meminta kepada pengadilan untuk di eksekusi.

Sejalan dengan pendapat di atas Nur Syafiuddin sebagai hakim juga menjelaskan:<sup>48</sup>

“Proses hukum ketika terjadi salah satu pihak mengingkari atau tidak memenuhi isi putusan akta perdamaian secara sukarela sebagaimana isi putusan akta perdamaian. Tidak lagi diajukan perkara baru dan tidak mengulang sidang, akan tetapi langsung dapat dimintakan eksekusi pada putusan yang telah disepakati didalam akta perdamaian. Hal tersebut sesuai dengan kekuatan

---

<sup>48</sup>Suhardi, *Wawancara*, 14 Januari 2015, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

hukum eksekutorial pada putusan akta perdamaian sebagai mana kekuatan pasal 130 ayat 2 HIR”<sup>49</sup>

Pendapat yang sama disampaikan oleh ibu Nurul sebagai hakim mengatakan:

“Proses hukum selanjutnya ketika terjadi wanprestasi antara para pihak langsung dilaksanakan eksekusi amar putusan. Tidak mengulang proses sidang serta tidak ada pengajuan perkara kembali”<sup>50</sup>

Berdasarkan ketiga pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa ketiganya memiliki kesimpulan yang sama, bahwa jika telah sampai pada akta perdamaian, jika suatu saat terjadi sengketa terhadap isi akta perdamaian, untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dapat langsung dilakukan eksekusi terhadap isi akta perdamaian yang dilanggar tersebut. Hal ini juga untuk menghindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut, sedangkan proses beracara di Pengadilan, termasuk pengadilan agama, wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 6 bulan.<sup>51</sup>

Proses hukum selanjutnya setelah adanya akta perdamaian juga di jelaskan oleh mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jamilah mengatakan:

“ Proses selanjutnya setelah terbentuknya akta perdamaian ketika terjadi wanprestasi bisa dijadikan perkara baru dan bisa dimintakan untuk di mediasi kembali jika para pihak menghendaki hal itu”<sup>52</sup>

Pendapat yang sama di katakan oleh Nur Yasin sebagai mediator beliau mengatakan:

“Apabila terjadi wanprestasi dikemudian hari bisa diajukan lagi menjadi perkara khusus pada perkara yang di ingkari oleh salah satu pihak, dan yang mengajukan adalah pihak yang dirugikan. Para pihak juga bisa dimediasi lagi apabila para pihak menghendaki”<sup>53</sup>

<sup>49</sup>Nur Syafiuddin, *Wawancara*, 14 Januari 2015, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

<sup>50</sup>Nurul Maulidah, *Wawancara*, 14 Januari 2015, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

<sup>51</sup>SEMA Nomor 6 Tahun 1992

<sup>52</sup>Jamilah, *Wawancara*, 16 Maret 2015, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

<sup>53</sup>Nur Yasin, *Wawancara*, 17 Maret 2015, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Diantara pendapat diatas yang telah di paparkan pendapat sedemikian rupa juga dijelaskan oleh Izzudin sebagai mediator mengatakan:

”Proses setelah adanya akta perdamaian ketika terjadi wanprestasi antara para pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian akta perdamaian maka bisa diajukan menjadi perkara baru pada perkara yang diingkari oleh salah satu pihak, dan bisa dimediasi kembali apabila para pihak menghendaki”<sup>54</sup>

Sedangkan berdasarkan ketiga pendapat diatas, jika suatu saat terjadi lagi permasalahan yang menyangkut isi dari perjanjian, maka dapat diajukan lagi sebagai perkara baru di pengadilan agama yang bersangkutan dan dapat dimediasi kembali jika para pihak menghendaki. Menurut pendapat peneliti, pendapat ini sesuai jika diterapkan pada kesepakatan perdamaian atau perjanjian perdamaian yang masih belum mendapat legalitasnya di pengadilan, sehingga masih belum memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat, sehingga keberadaannya dapat diperkarakan ulang dan diperiksa ulang di pengadilan. Hal tersebut, karena perjanjian perdamaian atau kesepakatan perdamaian yang belum mendapatkan legalitasnya dari pengadilan termasuk dalam surat perjanjian biasa. Meskipun terdapat asas *pacta sun servanda*, namun pada saat ini, legalitas suatu kesepakatan oleh lembaga yang berwenang sangatlah penting karena akan berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan perwujudan dari hukum tersebut, yakni disamping keadilan juga kepastian hukum. dengan adanya kesepakatan yang dilegalisasi oleh pengadilan, maka kesepakatan tersebut telah berubah menjadi sebuah akta perdamaian dimana pelaksanaan terhadap isi akta tersebut langsung di bawah pengawasan pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara).

---

<sup>54</sup>Ahmad Izzuddin, *Wawancara*, 23 Februari 2015, di Kantor El-Zawa Uin Maliki Malang

Berdasarkan uraian beberapa pendapat nara sumber maka peneliti cenderung terhadap pendapat hakim dengan alasan bahwa kepastian hukum yang dimiliki akta perdamaian bersifat final dan pasti, dan pelaksanaan perdamaian melalui mediasi ini menganut azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta pendapat pakar bahwa putusan akta perdamain tidak bisa dibanding dijelaskan dalam pasal 130 ayat 3 HIR. Segala upaya hukum tertutup, sehingga dapat langsung dimintakan eksekusi apabila salah satu pihak ingkar memnuhi perjanjian secara sukarela.

